

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Zaman yang modern ini sering ditemui penerapan hukum yang berbeda dan tidak sesuai dengan dengan apa yang telah dirumuskan oleh undang-undang itu sendiri. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara hukum dalam arti positif (*rechts positiviteit*) dengan hukum dalam kenyataan (*rechts werkelijkheid*).¹ Dalam dinamika kontemporer, keberadaan anak yang berkonflik dengan hukum merupakan fenomena yang krusial dan sensitif bagi kedua negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Anak bukan semata pelaku tindak pidana, tetapi juga merupakan subjek hukum yang perlu dilindungi secara khusus sesuai prinsip hak asasi anak dan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).

Kenakalan yang dilakukan oleh anak tentu menjadi suatu keprihatinan dimana anak merupakan salah satu aset dalam pembangunan bangsa, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Di Malaysia Sistem perlindungan dan pertanggungjawaban pidana anak diatur dalam *Child Act* 2001 dan beberapa akta sebelumnya seperti *Child Protection Act* 1991 yang kemudian diperbarui.

¹ Kadri Husin, Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016).

Permasalahan anak yang bermasalah dengan hukum, baik dalam posisi sebagai objek (viktim) maupun anak sebagai subjek (pelaku) tindak pidana, merupakan permasalahan yang dihadapi semua negara. Atas dasar hal tersebut, masyarakat internasional melalui lembaga-lembaga yang berada di bawah *United Nation* telah mengeluarkan berbagai instrumen perlindungan terhadap anak yang harus dijadikan acuan oleh seluruh negara. Mayoritas pelanggar anak diakibatkan oleh masalah keluarga, keadaan orang tua yang tidak memadai dan masalah pemisahan keluarga berkontribusi pada fragmentasi keluarga. Anak-anak yang kurang mendapat perawatan serta perhatian yang diperlukan, sambil juga terpapar dengan teman sebaya yang menunjukkan perilaku negatif.² Berbagai macam aturan dibuat dengan tujuan untuk menjaga perilaku manusia agar selalu berakhlak terpuji, tidak berbuat kerusakan, serta kemaksiatan. Meskipun pada dasarnya manusia itu diciptakan berkecenderungan terhadap kebaikan, namun sekali-kali manusia itu juga mempunyai sisi negatifnya yaitu suka berbuat kerusakan.³

Anak merupakan salah satu aset pembangunan Nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional

² Suchawadee Taenin and Soraaut Wingwon, "Recidivism Of Children And Youth, Comparison Of Thai And Foreign Laws : Study Of Punishment Measures For Correction, Treatment, And Rehabilitation," *Hong Kong*, 2024.

³ Zebuea, B. Muhammad Yamin, dan Akhyar A, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Cacat Seumur Hidup Dan Kehamilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3440 K/Pid.Sus/2019)", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* Vol. 2 No.2, (2021): 302-323.

akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan.⁴ Dalam konteks hukum, pengertian anak mempunyai dimensi khusus yang umumnya merujuk pada batasan usia tertentu. Dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwasanya batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pengaturan di Indonesia mengenai anak yang berkonflik dengan hukum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam regulasi ini, penegakan hukum terhadap anak menekankan pada diversifikasi dan keadilan restoratif, dengan tujuan menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana formal. Di sisi lain, Malaysia melalui Child Act 2001 (Act 611) mengatur hal serupa, namun terdapat perbedaan mendasar dalam aspek usia minimum pertanggungjawaban pidana, penerapan prinsip *doli incapax*, serta bentuk pemidanaan. Malaysia lebih menekankan penggunaan institusi khusus seperti *Henry Gurney School* untuk membina anak pelaku tindak pidana, sementara Indonesia mengedepankan diversifikasi melalui musyawarah dengan pihak terkait sebelum perkara masuk ke pengadilan.

⁴ Hidayat Bunadi, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, (Bandung: PT. Alumni, 2010) 1.

Berdasarkan pada data direktur jendral pemasyarakatan, sepanjang tahun 2024 hingga saat ini tercatat lebih dari 256.684 anak yang berhadapan dengan hukum, dengan mayoritas kasus seperti pencurian, pembullying, narkoba, serta kekerasan. Meskipun dalam UU SPPA mewajibkan adanya diversi, faktanya masih banyak kasus anak yang berakhir dengan pemenjaraan anak karena keterbatasan pemahaman aparat dan minimnya fasilitas pendukung. Sementara di Malaysia, lebih dari 6.000 anak yang berkonflik dengan hukum setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, sebagian besar menjalani proses persidangan di Children's Court, dan tidak sedikit yang ditempatkan pada sekolah pemulihan.

Pertanggungjawaban pidana pada anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik bagi anak. Sistem peradilan pidana anak pada dasarnya untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke dalam kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Menegakkan keadilan terhadap anak dan memperhatikan masa depan anak, merupakan usaha-usaha untuk membina dan melindungi anak. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak.⁵

Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan dinamika baru terkait pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku kejahatan. Hakim mendasari pertimbangan dalam

⁵ Syaiful Asmi Hasibuan, *Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Vol. 7, no. 7, (2019): 169-175.

mengadili dan memutus perkara tindak pidana anak selain memperhatikan hukum positif juga memperhatikan faktor faktor kriminologi, sosiologi, dan psikologi. Kecenderungannya adalah anak nakal mayoritas berasal dari keluarga yang tidak harmonis dan akibat mencontoh kenakalan dari keluarga terdekatnya.⁶

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek implementasi, penegakan hukum, hingga koordinasi antar lembaga yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak, serta pernikahan usia dini masih menjadi fenomena yang sering terjadi di berbagai wilayah. Sebaliknya, Malaysia telah menerapkan pendekatan yang lebih terstruktur dalam penegakan hukum perlindungan anak melalui satu undang-undang utama yang mencakup berbagai aspek hak anak secara lebih menyeluruh.⁷

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang

⁶ Hermi Asmawati Hermi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum Legalita* 4, no. 2 (December 2022): 147–60, <https://doi.org/10.47637/legalita.v4i2.640>.

⁷ Asep S. Audilia Z, "Kajian Hukum Terhadap Prinsip Dasar Perbandingan Hukum Pidana Perlindungan Anak Antara Indonesia Dan Malaysia," *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 2, no. 1 (April 2023): 23–35, <https://doi.org/10.32734/nlr.v2i1.11386>.

menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. Pada pasal ini hanya memberikan dua alternatif tindakan, tetapi tidak mengatur indikator kapan anak harus dikembalikan kepada orang tua dan kapan anak harus ditempatkan dalam program pembinaan LPKS. Akibatnya, keputusan yang bergantung pada penilaian subjektif penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Walaupun dalam hal ini melibatkan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional, dalam pasal ini tidak dijelaskan bagaimana kewajiban aspek psikologis, psikiatris, maupun risiko sebelum menentukan bentuk penanganan anak. Karena kemampuan bertanggungjawab anak tidak hanya ditentukan oleh usia biologis, tapi juga ditentukan oleh tingkat kematangan mental, emosional, dan lingkungan sosialnya.

Pasal 82 *Penal Code* (Act 574) menyatakan bahwa *Nothing is an offence which is done by a child under ten years of age*, dimana yang dimaksud dalam pasal ini anak yang berusia di bawah 10 (sepuluh) tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini menunjukkan bahwa pada pasal ini belum sepenuhnya memberikan perlindungan optimal terhadap anak karena menetapkan usia minimum pertanggungjawaban pidana yang relatif rendah. Pasal ini juga hanya mendasarkan pengecualian pertanggungjawaban pidana pada umur biologis tanpa mempertimbangkan kondisi individual anak. Padahal, perkembangan mental setiap anak berbeda-beda dan dipengaruhi oleh faktor keluarga, pendidikan, lingkungan sosial, maupun kondisi psikologis. Pengaturan yang hanya bertumpu pada usia

kronologis belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan psikologi perkembangan yang menilai kemampuan anak secara individual.

Realitas menunjukkan bahwa anak dapat terlibat dalam berbagai bentuk tindak pidana, mulai dari adanya kejahatan terhadap harta benda hingga tindak pidana narkoba. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa putusan pengadilan anak di Indonesia. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 67/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tng, seorang anak yang berusia 16 (enam belas) tahun dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan secara bersama-sama dengan dua rekannya. Anak tersebut berperan dalam mengambil dua unit sepeda motor milik orang lain menggunakan kunci palsu dengan tujuan menjual hasil curian untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Sementara itu, dalam putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2026/PN Srg, seorang anak dinyatakan terbukti terlibat dalam tindak pidana narkoba berupa pembuatan, penyimpanan dan peredaran tembakau sintesis yang dipasarkan melalui media sosial. Dalam perkara tersebut, anak bukan hanya berperan sebagai pengguna, tetapi juga terlibat aktif dalam proses produksi dan distribusi narkoba sehingga dipandang mampu dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.

Kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa anak dapat melakukan tindak pidana dengan tingkat kompleksitas yang berbeda dan menimbulkan dampak yang serius bagi kalangan masyarakat. Di satu sisi, anak merupakan individu yang belum mempunyai kematangan fisik maupun psikis secara sempurna sehingga anak memerlukan perlindungan khusus dari negara. Namun, di sisi lain, anak yang

melakukan tindak pidana juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan tingkat kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab yang dimilikinya.

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur mekanisme pertanggungjawaban pidana anak dengan pendekatan yang mengutamakan keadilan restoratif dan diversifikasi. Namun demikian, pengaturan mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana, dasar penentuan kemampuan bertanggung jawab, serta bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak masih menjadi perdebatan dalam praktik. Kondisi tersebut mendorong perlunya kajian komparatif dengan negara lain yang memiliki sistem hukum serumpun, seperti Malaysia. Malaysia mengatur pertanggungjawaban pidana anak melalui ketentuan Penal Code dan Child Act 2001 yang memiliki karakteristik tersendiri, khususnya mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana, konsep *doli incapax*, dan bentuk tindakan atau hukuman yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Perbandingan kedua negara tersebut menjadi penting untuk menemukan pengaturan yang lebih ideal dalam mewujudkan keseimbangan antara perlindungan anak dan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas mempertimbangkan bahwasanya permasalahan hukum yang terjadi ialah dilihat dari hubungan antara hukum nasional dengan kewajiban internasional. Tidak semua ketentuan nasional sepenuhnya harmonis dengan standar internasional, khususnya terkait dengan prinsip non-diskriminasi,

kepentingan terbaik anak, dan pembatasan penggunaan pidana penjara sebagai upaya terakhir. Ketidakselarasan norma hukum khusus dengan norma umum masing-masing memberi ruang bagi konflik yang dapat menimbulkan ketidakpastian, sehingga penelitian ini menjadi sangat penting untuk memahami dan mempelajari lebih dalam tentang bagaimana hukum di kedua negara tersebut dapat diterapkan dan juga melindungi hak-hak terhadap anak.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana pada pelaku anak di bawah usia minimum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan Malaysia ?
2. Aspek hukum apa di Malaysia yang dapat di adopsi ke dalam sistem hukum di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana di Indonesia dan Malaysia. Selain itu untuk mengidentifikasi dan menganalisis aspek-aspek pertanggungjawaban pidana yang di Malaysia yang dapat di adposi untuk Indonesia.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai konsep dan pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, termasuk dalam perspektif perbandingan antara Indonesia dan Malaysia. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji isu-isu hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana anak serta aspek-aspek dalam pertanggungjawaban pidana.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Menjadi bahan evaluasi dan perbandingan bagi lembaga peradilan, kementerian, serta lembaga sosial dalam upaya pembinaan dan rehabilitasi pada anak pelaku tindak pidana. Serta memberikan masukan kepada pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan anak dalam meningkatkan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berawal dari masih tingginya angka kejahatan yang dilakukan oleh anak di Indonesia, yang seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan implementasi sistem peradilan pidana anak yang efektif.

Tabel 1.1

Keaslian Penelitian

NO	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Alvina Emanuella Sumartha, Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Hukum Pidana Indonesia Dengan Hukum Pidana Malaysia. Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2024)	1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak dalam hukum pidana di Indonesia dan Malaysia?	Isu hukum pada penelitian sebelumnya ialah membahas mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana pada anak serta adanya perbedaan sistem hukum.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang diusulkan ialah, penelitian yang diusulkan lebih spesifik pada pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku anak dalam sistem peradilan pidana anak
2.	Adi Suciadi, Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Hukum Pidana Malaysia dengan Hukum Pidana Indonesia. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019)	1. Bagaimana ketentuan Hukum Malaysia dan Hukum Indonesia mengenai pertanggungjawaban pidana anak? 2. Apakah persamaan dan perbedaan pengaturan tentang Pertanggungjawaban pidana anak di Malaysia dengan Indonesia?	Isu Hukum pada penelitian sebelumnya ialah menganalisis peraturan hukum pidana anak antara Indonesia dan Malaysia terkait batas usia dan konsep pertanggungjawaban pidana anak.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang diusulkan ialah, penelitian yang usulkan lebih khusus untuk mengkaji aspek-aspek dalam pertanggungjawaban pidana pada anak pelaku

3.	Adella Dinda Savira, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Kudus). Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2021)	1. Bagaimanakah faktor-faktor yang melatarbelakangi perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kudus? 2. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui penyelesaian diversi dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kudus? 3. Apa Kendala-kendaala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam menjalani proses peradilan pidana melalui diversi di Pengadilan Negeri Kudus?	Isu Hukum pada penelitian sebelumnya ialah berfokus pada bagaimana pengaturan, pelaksanaan, dan kendala perlindungan hukum melalui mekanisme diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang diusulkan ialah, penelitian yang diusulkan menekankan pada analisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang akan mengkaji peraturan perundang-undangan, konsep hukum, serta aspek pertanggungjawaban pidana Malaysia yang dapat di adopsi Indonesia.
----	---	--	---	---

Meskipun penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana anak telah banyak dibahas dalam berbagai penelitian sebelumnya, sebagian besar masih berfokus pada satu sistem hukum tertentu. Selain itu penelitian ini akan secara khusus mengkaji pengaturan pertanggungjawaban pidana anak dan aspek pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian, penelitian ini mempunyai kebaruan melalui pendekatan perbandingan hukum dan analisis normatif yang lebih mendalam terhadap pengaturan dan aspek dalam pertanggungjawaban pidana anak.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif atau dapat disebut dengan penelitian doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum⁸ yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pada pelaku anak dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam penelitian hukum ini diperlukan adanya data sekunder sebagai data utama. Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang berkembang melalui putusan pengadilan dan doktrin para ahli hukum.

⁸ Muhammad Citra Ramadhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : CV. Kaizen Sarana Edukasi, 2020).

1.6.2. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).⁹ Pendekatan ini sangat menaruh perhatian pada usaha penyesuaian dan harmonisasi antara peraturan satu dengan peraturan lainnya agar tidak terjadi pertentangan antar muatan yang pada muatannya berdampak kepada penerapannya secara universal.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini muncul karena perkembangan doktrin ilmu hukum yang senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Pendekatan Konseptual dilakukan saat peneliti tidak merujuk pada aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Pendekatan konseptual bermula dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020)

melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁰

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan atau komparatif dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Dapat juga diperbandingkan disamping undang-undang juga putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut.¹¹

Pendekatan perbandingan ini dilakukan dengan negara Malaysia dan Indonesia, dimana persamaan dan perbedaan ini penting karena memungkinkan perbandingan dilakukan secara lebih proporsional, yang berarti perbedaan yang ditemukan dalam pengaturan hukum bukan semata-mata disebabkan oleh perbedaan konteks sosial yang ekstrem, melainkan benar-benar mencerminkan pilihan kebijakan hukum masing-masing negara.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya adalah :

¹⁰ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi : CV. Haura Utama, 2022).

¹¹ Ika Atikah, *Ibid*, hlm. 61-62.

1.6.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya :
 - a) Pasal 28B ayat (2) tentang hak anak atas perlindungan
 - b) Pasal 28D ayat (1) tentang kepastian hukum
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- d. Child Act 2001 (Act 611)
- e. Penal Code (Act 574)

1.6.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian huku, kamus hukum, ensiklopedia hukum.¹² Bahan

¹² Muhaimin, *Op. Cit*, hlm. 60.

hukum ini diperoleh dari buku, karya ilmiah maupun jurnal yang relevan dengan isu hukum yang akan dikaji.

1.6.3.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum) dan kamus bahasa asing.¹³ Bahan hukum ini yang akan mendukung bahan hukum primer dan sekunder dimana bahan hukum ini didapat dari kamus (hukum), ataupun internet yang masih berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pada pelaku anak.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum ini, dilakukan melalui beberapa teknik berikut ini :

1.6.4.1. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer ini dilakukan melalui studi dokumen (*documenter*) dan dilakukan dengan menggunakan sistem kartu (card sistem), kemudian di inventarisir dan dikelompokkan (klasifikasi) sesuai dengan rumusan masalah masing-masing.¹⁴

¹³ Soerjono Soekanto Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : Rajaali Pers, 2014).

¹⁴ Muhammad Citra Ramadhan, *Op. Cit*, hlm. 89.

1.6.4.2. Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau ebsite.¹⁵

1.6.4.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini merupakan bahan hukum pendukung dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penulisan ini menggunakan bahan dari kamus, internet dan juga sumber lain yang dapat memecahkan permasalahan.

1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang diolah.¹⁶ Dalam proses analisis meliputi, identifikasi norma hukum,

¹⁵ Muhammad Citra Ramadhan, *Op. Cit*, hlm. 89.

¹⁶ Muhaimin, *Op. Cit*, hlm. 67.

perbandingan antara sistem hukum, serta penarikan kesimpulan logis berdasarkan hasil kajian doktrinal.